



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk Pelaksanaan

Bantuan Event Peserta Didik SMK



SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

2018
025/D5.5/KU/2018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN
KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN SATUAN
KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 025/D5.5/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN EVENT PESERTA DIDIK SMK
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH BANTUAN EVENT PESERTA DIDIK SMK TAHUN 2018.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2018

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**


DR. IR. M. BAKRUN, MM

NIP. 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 025/D5.5/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN EVENT PESERTA DIDIK
SMK TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar dapat memenangkan persaingan, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan IPTEK, Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional).

Penyelenggaraan Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018 ditujukan untuk membantu pelaksanaan kegiatan event di SMK seperti pelaksanaan seminar, kegiatan workshop yang bersifat membangun maupun meningkatkan kompetensi siswa, pentas seni dan kreatifitas siswa, pameran kerajinan maupun produk unggulan, perlombaan dan pekan olahraga siswa SMK.

Dengan adanya bantuan Event peserta didik ini diharapkan memacu kreatifitas sekolah sehingga berdampak meningkatkan bakat, minat dan potensi peserta didik dari sekolah tersebut.

Pelaksanaan Bantuan Event Peserta Didik, ini akan melibatkan beberapa SMK yang akan berpartisipasi aktif sekaligus sebagai media bagi peserta

didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang dapat ditampilkan pada event yang akan dipilih sebagai kegiatan yang akan diselenggarakan oleh SMK yang bersangkutan. Bagi SMK yang terpilih dan memenuhi kriteria maka SMK tersebut akan diberi bantuan untuk menyelenggarakan event peserta didik di daerahnya.

Tujuan dari pemberian bantuan event peserta didik ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan event peserta didik seperti workshop, seminar, pameran, Lomba atau Festival, unjuk kreativitas siswa, pengembangan bakat minat, dan kegiatan ekstra kurikuler yang telah disusun oleh SMK dimaksud.

B. Sasaran

Sasaran Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018 sebanyak 25 paket dengan nilai bantuan sebesar Rp25.000.000,00 per paket.

C. Hasil yang Diharapkan

Terpenuhinya target SMK calon penerima bantuan event peserta didik sebanyak 25 paket.

D. Total Nilai Bantuan Pemerintah

Total Nilai Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018 adalah Rp625.000.000,00 untuk 25 paket.

E. Bentuk Bantuan Event Peserta Didik

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Event Peserta Didik SMK yang diberikan dalam bentuk uang sekaligus untuk digunakan dalam Kegiatan penyelenggaraan event tertentu terkait dengan bakat, minat dan potensi peserta didik SMK, Lomba atau Festival, atau unjuk kreativitas siswa, dan tersusun secara rinci dalam sebuah proposal.

F. Karakteristik Program Bantuan Event Peserta Didik Siswa SMK

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak dilakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan;

G. Kriteria Proposal

1. Judul proposal
Tema dari event yang diadakan.
2. Latar belakang event
Latar belakang dari kegiatan event. Isinya merupakan dasar dan alasan yang jelas mengapa kegiatan itu perlu dilakukan.
3. Tujuan event
Merupakan manfaat atau hasil yang diharapkan dari diadakannya kegiatan event tersebut.
4. Kegiatan
Menjelaskan pokok kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilampirkan dengan jadwal secara lengkap dan terinci.
5. Anggaran
Anggaran dari proposal ini harus memiliki lampiran secara terperinci dan sedetail mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan yang dilengkapi dengan bukti pengeluarannya.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan kebutuhan kegiatan event peserta didik SMK 25 paket pada tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan pemberian bantuan peserta didik SMK untuk penyelenggaraan event peserta didik dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. SMK;
4. Tim Pelaksana.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan Bantuan Event Peserta Didik;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan event peserta didik;
 - c. Menetapkan SMK calon penerima dana bantuan event peserta didik;
 - d. Melakukan evaluasi proposal bantuan event peserta didik;
 - e. Menetapkan SMK penerima bantuan event peserta didik;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis ;
 - g. Memproses pencairan dana;
 - h. Mengadakan supervisi pelaksanaan program (apabila dipandang perlu);
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mengajukan/merekomendasi usulan SMK calon penerima bantuan;
 - b. Melaksanakan Pembinaan terhadap SMK penerima bantuan;
 - c. Menyupervisi pelaksanaan program apabila dipandang perlu;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (apabila dipandang perlu)
 - e. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk keterlaksanaan program/kegiatan.

3. SMK

- a. Menyusun proposal Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018;
- b. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- c. Mengirimkan proposal ke Direktorat Pemb. SMK ;
- d. Membentuk Tim Pelaksana dalam penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan bantuan event peserta didik SMK tahun 2018;
- e. Kepala Sekolah menandatangani proposal Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018;
- f. Bertanggungjawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan event peserta didik SMK;
- g. Membukukan penggunaan dana bantuan dan menyampaikan laporan hasil penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- h. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyiapkan dan melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset.

4. Tim Pelaksana

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan;
- b. Menginventarisir kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018 sesuai dengan yang diperlukan;
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pada bantuan event peserta didik SMK yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Mengadministrasikan semua transaksi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- f. Bertanggungjawab terhadap peralatan yang telah diadakan untuk ditempatkan dan difungsikan di SMK penerima bantuan.

BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS,
DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN EVENT PESERTA DIDIK SMK
TAHUN 2018

A. Persyaratan Penerima

1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Diprioritaskan SMK yang memiliki kegiatan/event yang telah dan akan menyelenggarakan kegiatan unjuk bakat, minat dan potensi peserta didik SMK, Lomba atau Festival, unjuk kreativitas siswa serta memiliki hubungan kerjasama dengan industri sesuai kegiatan yang dilakukan.
 - b. Memiliki jejaring kerja dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaksud.
 - c. Sekolah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan event.
2. Mengajukan proposal bantuan peserta didik SMK tahun 2018.
3. Menyusun rencana anggaran biaya dan daftar kebutuhan penyediaan kebutuhan; peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan Bantuan Event Peserta Didik tahun 2018;
4. Menyampaikan *foto copy* surat pengangkatan Kepala SMK.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018

Mekanisme pengajuan proposal bantuan event peserta didik tahun 2018 sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mengusulkan SMK calon penerima bantuan event peserta didik SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
 - b. Mengesahkan proposal SMK calon penerima bantuan event peserta didik SMK.
2. Direktorat Pembinaan. SMK
 - a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi bantuan;
 - b. Menyeleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan

berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi;

- c. Membentuk Tim verifikasi;
- d. Membentuk tim yang akan membuat laporan hasil seleksi yang dituangkan dalam format laporan, serta mengusulkannya kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan untuk ditetapkan sebagai SMK penerima bantuan;
- e. Tim melakukan bimbingan teknis pemberian bantuan;
- f. Memproses pencairan dana ke SMK penerima bantuan.

3. SMK

Menyampaikan proposal yang sudah disahkan Dinas Pendidikan Provinsi kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Peserta Didik

Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan

Jakarta Pusat 10270

C. Bimbingan Teknis

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan wajib mengikuti bimbingan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi:

1. Strategi pelaksanaan bantuan event peserta didik SMK
2. Penggunaan rencana anggaran biaya
3. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan
4. Penandatanganan surat perjanjian pemberian dana.

D. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
 - 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;

- 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat Pembinaan SMK dengan SMK penerima bantuan;
 - 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan.
- b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Lembaga Penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan sebesar 100% setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur telah menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
EVENT PESERTA DIDIK SMK TAHUN 2018

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Penggunaan dana Bantuan Event Peserta Didik SMK Tahun 2018 diperuntukkan:

1. Pengadaan/sewa alat, bahan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan event peserta didik SM ;
2. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan, bahan dan kelengkapan ke tempat penyelenggaraan event peserta didik SMK;
3. Instalasi, pasang bongkar peralatan ditempat event peserta didik SMK;
4. Pembayaran pajak;
5. Pembuatan dokumentasi foto dan video kegiatan event peserta didik SMK;
6. Pembuatan laporan kegiatan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penerima bantuan antara lain:

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB V
PELAPORAN

Laporan pelaksanaan program Bantuan Event Peserta Didik SMK tahun 2018 harus dapat memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas.

Laporan akhir pelaksanaan menjelaskan tentang:

- a) Realisasi seluruh kegiatan;
- b) Realisasi pengeluaran dana;
- c) Dokumentasi;
- d) Masalah yang dihadapi, saran-saran dan upaya menanggulangnya;
- e) Lampiran-lampiran.

BAB VI


PENUTUP

Setiap SMK yang mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan SMK penerima bantuan dapat mewujudkan pelaksanaan event peserta didik SMK melalui upaya pengajuan proposal program bantuan event peserta didik SMK.

Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini, sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN


DR. IR. M. BAKRUN, MM
NIP.196504121990021002



LAMPIRAN

LAMPIRAN

CONTOH PROPOSAL

Cover

Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Latar Belakang

Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan.

B. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan proposal tersebut.

C. Nilai Bantuan Yang diajukan

Berisi total dana bantuan yang diajukan, dengan dilengkapi RAB Perincian penggunaan dana, bahan, alat, kelengkapan lainnya untuk penyelenggaraan event peserta didik SMK (sesuai dengan judul proposal).

D. RAB Kebutuhan pelaksanaan kegiatan event peserta didik, bahan, alat, dan kelengkapan lainnya, untuk kegiatan event peserta didik SMK tahun 2018 :